

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : I S M A I L S A L E H , S P d

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : G E N E R A S I C E N D E K I A

b. Alamat : J L . T P U C I K I M E K A R
K T . 0 4 / 0 1 K E L . C I B I N O N G

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☒ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : J A W A B A R A T

f. Kabupaten/Kota : B O G O R

g. Kecamatan : C I B I N O N G

h. Kelurahan : C I B I N O N G

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 4 6 / 4 4 5 / Y P I - A / 2 0 1 4

b. Tanggal : 0 8 0 8 2 0 1 4

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 . 3 / 0 5 - 0 1 K M E N

d. Tanggal : 0 2 0 2 2 0 1 5

Operator Dinas Pendidikan,

Cibinong, 25 April 2015

~Kepala Sekolah,

Ismail Saleh, S.Pd

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AMALIYAH

AKTA NOTARIS : NY. BOMANTARI YULIANTO, SH NO. 2 TGL 02-09-1995

Alamat : Jl. H. M. Asyari Cibinong Telp. 087781723473

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN AMALIYAH
KECAMATAN CIBINONG KABUPATEN BOGOR
NOMOR: 46/YAS/YPI-A/2014

TENTANG
PEMBUKAAN SMK GENERASI CENDEKIA

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka membantu program pemerintah dalam mensukseskan pembangunan, khususnya dibidang pendidikan tingkat menengah kejuruan diwilayah Cibinong dan sekitarnya.
2. Bahwa membuka sekolah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan merupakan amal yang mulia

Mengingat :

1. Anggaran Dasar Yayasan amaliyah
2. Dukungan masyarakat Cibinong

MEMUTUSKAN

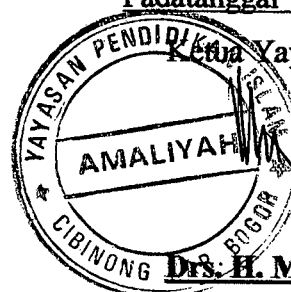
Menetapkan :

1. Membuka SMK Generasi Cendekia Mulai tahun pelajaran 2014/2015 dengan mengambil lokasi di Jl. TPU Cirimekar Cibinong Rt. 04/01 Kelurahan Cibinong Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.
2. Segala sesuatu yang berhubungan dengan pembukaan sekolah tersebut segera dilaksanakan sesuai dengan kemampuan yang ada.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

Padatanggal : 08 Agustus 2014

Ketua Yayasan Amaliyah



Drs. H. Mad Thohir, MM



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Kel. Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.3/ 05 - Dikmen

TENTANG

IJIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) GENERASI CENDEKIA
JALAN TPU CIRI MEKAR RT 04/01 KELURAHAN CIBINONG
KECAMATAN CIBINONG KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu memberikan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) GENERASI CENDEKIA, yang berlokasi di Jalan TPU Ciri Mekar Rt 04/01, Kelurahan Cibinong Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Izin Pendirian (Sekolah Menengah Kejuruan) SMK GENERASI CENDEKIA, Bidang Studi Keahlian Teknologi dan Rekayasa;
1. Program Keahlian : Teknik Otomotif
2. Paket Keahlian : Teknik Komputer & Jaringan, Teknik Sepeda Motor;
- yang berlokasi di Jalan TPU Ciri Mekar Rt 04/01 Kelurahan Cibinong, Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor : 8);
4. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang, Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang, Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 2005 tentang penetapan
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang, Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang, Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang, Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang, Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, tentang Standar Pendidikan Nasional;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 Tanggal, 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 tahun 2006, tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011, tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bogor Nomor 56).
19. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Ijin Pendirian Sekolah;
20. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/188/Kpts/HUK/2005 Tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan;
21. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013, tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Ijin Sekolah.

Memperhatikan :

1. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : C.259. HT.03.01 Thn.1992, tanggal 31 Oktober 1992, Penetapan Akta Yayasan Pendidikan Islam Amaliyah;
2. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Islam Amaliyah, Nomor : 54/YAS/YPI-B/2014, tanggal 09 Agustus 2014, tentang Pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Generasi Cendekia,
3. Surat Yayasan Pendidikan Islam Amaliyah Nomor 48/YAS/YPI-A//2014, Tanggal 30 September 2014, perihal Permohonan Ijin Operasional SMK Generasi Cendekia;

4. Surat Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor Nomor : 422.5/30-Umpeg Tanggal 16 Januari 2015 perihal Rekomendasi.
5. Surat Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Nomor :563/8922-Penlatkertrans/2014 Tanggal, 14 November 2014, perihal Rekomendasi Pendirian SMK Generasi Cendekia;
6. Surat Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Bogor Nomor : 003/DP/I/2015, Tanggal, 14 Januari 2015 perihal Rekomendasi Pendirian SMK;
7. Surat Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor, Nomor : 422/047/Rek/2015, tanggal 15 Januari 2015, perihal Rekomendasi Pendirian Sekolah berbasis TI a/n SMK Generasi Cendekia;
8. Surat Kepala UPT PAUD, TK, Dikdas, Dikmen XXIV Kecamatan Cibinong, Nomor : 420/166/UPTP, tanggal 20 Oktober, 2014 perihal Rekomendasi;
9. Surat Dukungan Dunia Usaha dan Dunia Industri / Mitra kerja Prakerin dari :
 - MEGO.Com Nomor : 14/E-MGC/XII/2014 Tanggal 17 Desember 2014 perihal Rekomendasi Pendirian SMK Generasi Cendekia;
 - MORODADI MOTOR, Nomor : 002/MRDD/XII/2014, tanggal 23 Desember 2014, perihal Rekomendasi Pendirian SMK Generasi Cendekia;
10. Surat Camat Cibinong Nomor : 420/02-Kesra, tanggal, 23 Juni 2014, Perihal Rekomendasi;
11. Surat Lurah Cibinong Nomor : 405/20-Kel.Cib, tanggal 02 September 2014, perihal Rekomendasi;
12. Berita Acara Musyawarah Tim Penilai Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Generasi Cendekia, hari Rabu tanggal 26 November 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA

- : Memberi Ijin kepada,
Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AMALIYAH
Alamat : Jalan H.M. Asyari Rt 04/01 Cibinong
Kabupaten Bogor

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan

- N a m a : **SMK GENERASI CENDEKIA**
 Alamat Sekolah : Jalan TPU Ciri Mekar Rt 04/01 Kelurahan Cibinong,
 Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
 Bidang Studi Keahlian : Teknologi dan Rekayasa
 Program Keahlian : Teknik Komputer dan Informatika, Teknik Otomotif;
 Paket Keahlian : Teknik Komputer & Jaringan, Teknik Sepeda Motor;
 Mulai Tahun Ajaran : 2014/2015

KEDUA

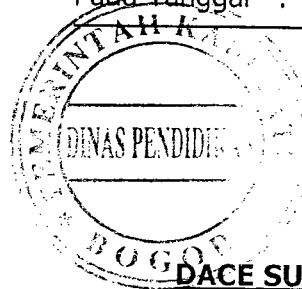
- : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (*Her Registrasi*) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, penyelenggara Pendidikan atau Satuan Pendidikan diharuskan :
- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, baik peserta didik pendidikan berkebutuhan khusus, maupun peserta didik di daerah khusus;
 - b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman kepada Standar Nasional Pendidikan;
 - c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat Satuan Pendidikan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional dan Internasional;

- d. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- e. menjamin sarana dan prasarana pendidikan yang didirikan di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran;

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain, maka keputusan ini batal dengan sendirinya dan harus mengulang mengajukan ijin pendirian sekolah baru;
- KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum.
- KELIMA : Segala penyimpangan dan/atau kelalaian atas diktum KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT keputusan ini, baik disengaja maupun tidak disengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka Surat Keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, menjadi beban dan tanggung jawab pihak penyelenggara Satuan Pendidikan;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Cibinong

Pada Tanggal : 02-02-2015



KEPALA,

DACE SUPRIADI, SH, M.Si

Pembina Tk I

NIP. 196301021986031017

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Bupati Bogor Melalui Sekretaris Daerah (sebagai laporan);
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
7. Yth. Camat Cibinong;
8. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Cibinong;
9. Yth. Lurah Cibinong Kecamatan Cibinong;



Ny. BOMANTARI JULIANTO, S.H.

NOTARIS

S.K. MENTERI KEHAKIMAN R.I.
No. C- 259.HT.03.01 Thn.1992 Tanggal 31 Oktober 1992

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K. KEPALA BPN No. 11- XI- 1993 Tanggal 9 Maret 1993

JALAN RAYA CIBINONG No. 833
TELP. 8753045
CIBINONG

= S A L I N A N. =

A K T A : YAYASAN " PENDIDIKAN ISLAM AMALIYAH "

TANGGAL : 12 September 1995

NOMOR : 2.

Monomer : 2.

Berhadapan dengan saya, nyonya BUMANTARI JULIANTO, Sarjana-
Hukum, Notaris di Cibinong, dengan dihadiri saksi-saksi ---
yang saya, Notaris kenal dan yang nama-namanya akan disebut
pada akhir akta ini :-----

2. Tuan A'AT SURIATNA, Guru, bertempat tinggal di Bogor,-----
Kampung Bunisari, Rukun Tetangga 07, Rukun Warga 08,-----
Kelurahan Cibinong, Kecamatan Cibinong :-----

3. Tuan MASIM HUSEN, Guru, bertempat tinggal di Bogor,-----
Kampung Cibinong, Rukun Tetangga 05, Rukun warga 08,-----
Kelurahan Cibinong, Kecamatan Cibinong ;-----

Tuan YUSUF ISKANDAR HASIM, Guru, bertempat tinggal di ---
 Pegor, Lingkungan Harum Manis, Rukun Tetangga 03, Rukun -
 Warga 02, Kelurahan Cibinong, Kecamatan Cibinong ;-----

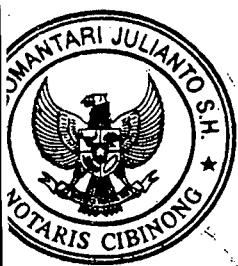
5. Tuan Haji ABDUL HAMID, Swasta, bertempat tinggal di -----
Bogor, Jalan Hasyim Mas Asyari, Rukun Tetangga 06, Rukun-
Warga 01, Kelurahan Cibinong, Kecamatan Cibinong ;-----

Para penghadap saya, Notaris kenel.

Para penghadap tersebut menerangkan dalam akta ini telah mendirikan suatu yayasan dengan anggaran dasar seperti tersebut dibawah ini :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* suspension on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strains.



PAKSIU ITU YANG TERASA BIKANTO DAN CEMADILAN NEGARI!
 BUKUR BIRAWAH NO. 100-01 99 HT01045
 HICKOS?

P. A. 400
 PARTULIS 1500
 UMLAH 3000

Yayasan ini bernama :

" YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AMALIYAH "

disingkat : " YPI AMALIYAH ", berkedudukan dan berkantor pusat di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Daerah Tingkat II

Bagian yang ditetapkan sebagai kantor pusat dan cabang atau perwakilan-perwakilan bisa diorganisir oleh Badan Pengurus dan Badan Pendiri Yayasan.

W A K U

P a s a l 2.

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan mulai berlaku pada hari dan tanggal akta pendirian ditanda tangani.

AZAS DAN SIFAT

P a s a l 3.

Yayasan ini berazas dan bersifat :

1. Membela, mendukung dan menegakkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945.
2. Memperjuangkan pendapat dan sikap yang dihayati oleh moral dan etika Pancasila.

MAKSUD DAN TUJUAN

P a s a l 4.

Maksud dan tujuan Yayasan ini ialah :

- Membantu Program Pemerintah dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran, Sosial serta memperluas Da'wah Islamiyah.

U S A H A

P a s a l 5.

Usana-usaha Yayasan untuk melaksanakan maksud dan tujuan tersebut dilakukan dengan jalan :

1. Mendirikan, menyelenggarakan dan membina Madrasah-Madrasah dan/atau Sekolah-Sekolah, antara lain :

2. Jika yayasan ini dibubarkan, maka semua harta benda dan ---
kekayaan yayasan setelah diselesaikan likwidasinya, ---
diserahkan kepada suatu yayasan atau badan lain yang ---
ditentukan oleh pendiri yayasan. ---

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- P a s a l 21. -----

- Hal-hal yang tidak diatur atau belum sempurna diatur dalam ---
anggaran dasar ini, akan diatur dan ditetapkan oleh Badan ---
Pengurus dalam suatu anggaran rumah tangga dan disahkan ---
oleh Badan Penasehat Yayasan. ---

----- DEMIKIANLAH AKTA INI, -----

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Cibinong, pada ---
hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini; dengan di ---
hadiri oleh nona ATI RESTIAWATI dan tuan SUTARNO, kedua ---
duanya pegawai kantor Notaris dan bertempat tinggal di ---
Cibinong, sebagai saksi-saksi. ---

- Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para ---
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda tangani ---
oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. ---

- Dilangsungkan dengan sepuluh perubahan yaitu karena tiga ---
tambahan, enam penggantian dan satu coretan. ---

- Ditanda tangani oleh : - Drs. H. MAD THOHIR ; ---

- H. ABDUL HAMID ; ---

- A'AT SURIATNA ; ---

- MASIM HUSEN ; ---

- YUSUF ISKANDAR HASIM ; ---

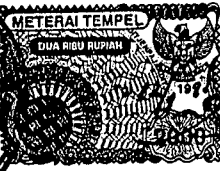
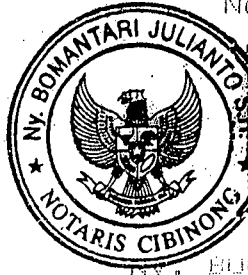
- ATI RESTIAWATI ; ---

- S U T A R N O ; ---

- Ny. BOMANTARI JULIANTO, S.H. ; ---

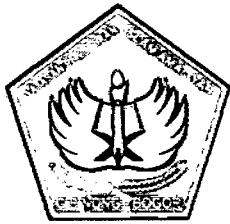
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. ---

Notaris di Cibinong.



[Handwritten signature]

NY. BOMANTARI JULIANTO.



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM

AMALIYAH

AKTA NOTARIS : NY BOMANTARI YULIANTO, SH NO. 2 TGL. 02-09-1995

Alamat : Jl. H. M. Asyari Cibinong Telp. 087781723473

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 048/YAS/YPI-A/2015

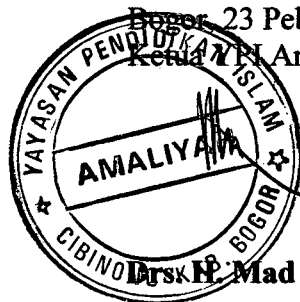
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. Mad Thohir, MM

Jabatan : Ketua YPI. Amaliyah Cibinong

Dengan ini menyatakan bahwa Tanah yang diperuntukkan bangunan SMK Generasi Cendekia seluas 2.050 m2

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bogor, 23 Pebruarai 2015
Ketua YPI Amaliyah

Drs. H. Mad Thohir, MM

